



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 27 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.003, Desa Cigandeng, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg., tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/006/VI/2014, tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Desa Cigandeng, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
- 3) Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. **M. Faqih Kosasih**, (L), lahir di Pandeglang, 25 Juli 2014, NIK. 3601132504140002, pendidikan SD;
 - b. **Nuri Almahyra**, (P), lahir di Pandeglang, 29 Maret 2021, pendidikan Belum Sekolah;
- saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 4) Bahwa sejak Januari 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
- a. Tergugat kurang malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
 - b. Tergugat memiliki utang kepada pihak lain yang dibebankan kepada Penggugat;
- 5) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6) Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
- 8) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 475.2/006/Ds-2004/SKD/III/2024, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Cigendang, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pandeglang, tanggal 14 Maret 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 278/006/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, tanggal 13 Februari 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx Desa Cigandeng, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat, dan mengetahui dari cerita Penggugat.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx Desa Cigandeng, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat memiliki utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita/pengaduan Penggugat.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 01 Juni 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu Tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan mengetahui dari cerita Penggugat keterangannya *testimonium de auditu* (bukan yang dilihat dan didengarnya sendiri) merupakan bukti permulaan membutuhkan bukti lain, namun kedua saksi mengetahui saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 yang lalu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, maka menurut Majelis Hakim terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx Desa Cigandeng xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat memiliki utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum, Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II, Halaman 290, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دُرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 910.000,00 **(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syams Eliaz Bahri, S.Sy.** dan **Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **li Hendri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Pdlg.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Qurratul A'yuni, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	775.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)